

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Transportasi adalah salah satu faktor pendukung kegiatan perekonomian dalam pembangunan Indonesia. Jasa pengangkutan khususnya transportasi udara amat penting dalam menghubungkan pulau yang satu dengan pulau yang lain dan/atau negara lain.¹ Perkembangan tersebut menyebabkan terdapat beberapa maskapai penerbangan melayani rute penerbangan di Indonesia baik yang domestik maupun rute internasional. Kondisi tersebut menyebabkan pasar di Indonesia sangat terbagi dan kompetitif.² Dalam aktifitas bisnis dapat dipastikan selalu terjadi persaingan diantara para pelaku usaha. Pelaku usaha akan terus berusaha menciptakan serta memasarkan produk yang dimiliki sebaik mungkin agar menarik minat konsumen.³

Bisnis pelayanan angkutan udara terjadwal dalam negeri di Indonesia dilayani oleh 17 maskapai.⁴ Setiap perusahaan maskapai penerbangan memiliki metode yang saling berbeda dalam usaha menarik dan menciptakan kepuasan konsumen atau pelanggannya.

¹ Ahmad Ramadhan Siregar, *Daya Saing Industri dan Agribisnis Indonesia*, Jurnal Persaingan Usaha Komisi Pengawasan Persaingan Usaha, Edisi 4, Desember 2010, hlm. 99.

² <https://www.voaindonesia.com/a/kompetisi-maskapai-penerbangan-di-indonesia-memanas/1598808.html>, Voa Indonesia, *Kompetisi Maskapai Penerbangan di Indonesia Memanas*, (diakses pada tanggal 18 April 2018 Pkl. 19:00 WIB).

³ Mustafa Kamal Rokan, *Hukum Persaingan Usaha* (Teori dan Prakteknya di Indonesia), (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2009), hlm. 1.

⁴ <http://hubud.dephub.go.id?id/aoc/indeks/filter:tahun>, Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, *Bisnis Pelayanan Angkutan Udara Terjadwal Dalam Negeri*, (diakses pada tanggal 18 April 2018 Pkl. 19:00 WIB).

Untuk itu dalam pasar bebas harus dicegah penguasaan pasar oleh satu, dua, atau beberapa pelaku usaha saja, karena dalam pasar yang hanya dikuasai oleh sejumlah pelaku usaha maka terbuka peluang untuk menghindari atau mematikan bekerjanya mekanisme pasar sehingga pelaku usaha dapat membuat berbagai kesepakatan untuk membagi wilayah pemasaran, mengatur harga, kualitas, dan kuantitas barang dan jasa yang ditawarkan guna memperoleh keuntungan yang setinggi-tingginya dalam waktu yang relatif singkat.⁵

Oleh karena itu peraturan hukum untuk menjamin terselenggaranya pasar bebas secara adil dan mutlak diperlukan. Mengapa demikian, karena persaingan yang cukup ketat tersebut menyebabkan banyak operator-operator penerbangan dengan modal kecil merugi, utang bertumpuk, dan mengalami kesulitan untuk membayar utang-utangnya tersebut dan pada akhirnya tidak sedikit perusahaan penerbangan yang harus berakhir dengan dipailitkan.

Kepailitan adalah suatu keadaan dimana debitor berada dalam keadaan tidak mampu membayar atau insolvensi. Terminologi yuridis “insolven” dalam tahap pemberesan pailit ini memiliki makna khusus dibandingkan dengan makna “insolven” secara umum. Insolven secara umum merupakan keadaan suatu perusahaan yang kondisi aktivasnya lebih kecil dari pasivasnya. Dengan kata lain utang perusahaan lebih besar daripada harta perusahaan.

⁵ Andi Fahmi Lubis, et.al., *Hukum Persaingan Usaha Antara Teks dan Konteks*, (Jakarta: Deutsche Gesellschaft fur Technische Zusammenarbeit (GZT) GmbH, 2009), hlm. 3.

Jika hal ini terjadi, biasa disebut sebagai *technical insolvency*. Sedangkan insolven dalam tahap pemberesan kepailitan adalah satu tahap dimana akan terjadi jika tidak terjadi suatu perdamaian sampai dihomologasi dan tahap ini akan dilakukan suatu pemberesan terhadap harta pailit.⁶

Dalam kepustakaan, Algra mendefinisikan kepailitan adalah “*Faillissementis ten behoeve van jizn gezamenlijke schuldeiser*”, (kepailitan adalah suatu sita umum terhadap semua harta kekayaan dari seorang debitor (si berutang) untuk melunasi utang-utangnya kepada kreditor (si berpiutang)). Henry Campbell Black dalam *Black’s Law Dictionary* menyatakan “*Bankrupt is the state or condition of one who is unable to pay his debts as they are, or become, due*”.⁷

Di Indonesia, kepailitan diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitor pailit yang pengurusannya dan pemberesannya dilakukan oleh kurator dibawah pengawasan hakim pengawas sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.⁸

Kepailitan adalah merupakan pelaksanaan lebih lanjut dari prinsip *paritas creditorium* dan prinsip *pari passu prorata parte* dalam rezim

⁶ M. Hadi Shubhan, *Hukum Kepailitan Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2008), hlm. 144.

⁷ *Ibid*, hlm. 1.

⁸ Indonesia, *Undang Undang tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, UU No. 37 Tahun 2004, LN. No. 37, Tahun 2004, TLN No. 4956, Pasal 1 ayat (1).

hukum harta kekayaan (*vermogensrechts*). Prinsip *paritas creditorium* berarti bahwa semua kekayaan debitor baik yang berupa barang bergerak ataupun yang barang tidak bergerak maupun harta yang sekarang telah dipunyai debitor dan barang-barang dikemudian hari akan dimiliki debitor terikat kepada penyelesaian kewajiban debitor.⁹ Sedangkan prinsip *pari passu prorata parte* berarti bahwa harta kekayaan tersebut merupakan jaminan bersama untuk para kreditor dan hasilnya harus dibagikan secara proporsional antara mereka, kecuali apabila antara para kreditor itu ada yang menurut undang-undang harus didahulukan dalam menerima pembayaran tagihannya.¹⁰

Dasar hukum prinsip *paritas creditorium* dianut dalam sistem hukum perdata di Indonesia. Hal itu termuat dalam pasal 1131 KUHPerdata yang menyatakan bahwa segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada dikemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatannya perseorangan. Sedangkan prinsip *pari passu prorata parte* termuat dalam pasal 1132 KUHPerdata yang menyatakan bahwa kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama-sama bagi semua orang yang mengutangkan padanya; pendapatan penjualan benda-benda itu dibagi-bagi menurut keseimbangannya, yaitu menurut besar kecilnya piutang masing-masing, kecuali apabila diantara para berpiutang itu ada alasan-alasan yang sah

⁹ M. Hadi Shubhan, *Hukum Kepailitan Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2008), hlm. 3.

¹⁰ *Ibid*

untuk didahulukan. Dengan demikian, maka kepailitan adalah pelaksanaan lebih lanjut dari ketentuan yang ada dalam Pasal 1131 dan 1132 KUHPerdata.¹¹

Konsekuensi yuridis dari debitor pailit adalah harta pailit akan segera dilakukan pemberesan. Kurator akan mengadakan pemberesan dan menjual harta pailit di muka umum atau di bawah tangan serta menyusun daftar pembagian dengan ijin hakim pengawas, demikian juga dengan hakim pengawas dapat mengadakan rapat kreditor untuk menentukan cara pemberesan.¹²

Setelah dilakukan pemberesan terhadap harta pailit, maka kemungkinan akan terjadi suatu kondisi bahwa harta pailit tersebut mencukupi untuk membayar utang-utang debitor kepada para kreditornya atau sebaliknya harta pailit tidak dapat mencukupi pelunasan terhadap utang-utang debitor kepada para kreditornya. Dalam harta pailit mampu mencukupi pembayaran utang-utang debitor pailit kepada kreditornya, maka langkah selanjutnya adalah rehabilitasi atau pemulihan status debitor pailit menjadi subjek hukum penuh atas harta kekayaannya. Syarat utama adanya rehabilitasi adalah bahwa si pailit telah membayar semua utangnya pada kreditor dengan dibuktikan surat tanda bukti pelunasan dari para kreditor bahwa utang debitor pailit telah dibayar semuanya. Disamping itu, permohonan rehabilitasi tersebut harus diumumkan dalam dua harian surat

¹¹ *Ibid*, hlm. 4-5.

¹² *Ibid*, hlm. 144.

kabar yang ditunjuk oleh pengadilan. Setelah dua bulan diiklankan, maka pengadilan harus memutus permohonan rehabilitasi tersebut. Putusan pengadilan mengenai diterima atau ditolaknya permohonan rehabilitasi adalah putusan final dan tidak ada upaya hukum terhadap putusan tersebut. Sedangkan apabila dalam proses pemberesan tersebut, ternyata harta pailit tidak dapat mencukupi untuk melunasi pembayaran utang-utang debitor kepada para kreditornya, maka;

- a) Jika debitor itu suatu badan hukum, maka demi hukum badan hukum tersebut menjadi bubar. Dengan bubarnya badan hukum tersebut maka utang-utang badan hukum yang belum terbayarkan menjadi utang di atas kertas saja tanpa bisa dilakukan penagihan karena badan hukumnya sudah bubar. Dalam pada itu, badan hukum pailit harta kekayaannya tidak mencukupi untuk membayar semua utangnya kepada para kreditornya, tidak dapat mengajukan pencabutan kepailitan. Hal ini karena demi hukum badan hukum pailit ini menjadi bubar.
- b) Sedangkan jika debitor pailit itu subjek hukum manusia, maka kepailitan tersebut akan dicabut oleh pengadilan. Atas dicabutnya status pailit terhadap debitor pailit ini, maka debitor pailit menjadi subjek hukum yang sempurna tanpa status pailit. Sedangkan sisa utang yang belum terbayarkan masih tetap mengikuti debitor ini, dan bahkan secara teoritis debitor ini masih bisa dimohonkan pailit lagi. Konstruksi hukum semacam ini dikarenakan dalam sistem

hukum kepailitan di Indonesia tidak dikenal prinsip *debt forgiveness*, sehingga tidak dikenal adanya pengampunan terhadap debitor pailit.¹³

Dengan dinyatakan pailit maka perusahaan penerbangan sebagai badan hukum harus membayar utang kepada para kreditornya. Kedudukan sebagai badan hukum itu ditetapkan oleh perundang-undangan, kebiasaan atau yurisprudensi. Pada beberapa badan atau perkumpulan (dalam arti luas) dengan tegas-tegas oleh undang-undang dinyatakan sebagai badan hukum. Hal ini dapat kita lihat dalam perkumpulan koperasi bahwa koperasi memperoleh status badan hukum setelah disahkan oleh pemerintah (Pasal 9 Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992). Lebih tegas lagi adalah pada perseroan terbatas di negeri Belanda, dalam Pasal 37 W.v.K. (Ned), dikatakan: “*De naamlooze vennootschap is rechtspersoon*”. Pada perseroan terbatas dalam KUHDagang (Indonesia) penegasan itu tidak terdapat, tetapi ini tidak berarti, bahwa perseroan terbatas itu bukan badan hukum. Memang kita tidak perlu berpandangan terlalu sempit dengan hanya berpedoman pada penegasan undang-undang saja, apalagi dengan mempergunakan terbatas pada penafsiran tata bahasa, tetapi kita harus dapat mengerti maksud dan tujuan undang-undang dengan berpikir secara sistematis.¹⁴

Teori fiktif dari *Von Savigny* berpendapat, badan hukum adalah semata-mata buatan negara saja. Sebetulnya menurut alam hanya manusia sajalah sebagai subjek hukum, badan hukum itu hanya suatu fiksi saja, yaitu

¹³ *Ibid*, hlm. 145-147.

¹⁴ R. Ali Rido, *Badan Hukum dan Kedudukan Badan Hukum Perseroan, Perkumpulan, Koperasi, Yayasan, Wakaf*, Edisi 2, Cet. II, (Bandung: PT. ALUMNI, 2004), hlm. 51-52.

sesuatu yang sesungguhnya tidak ada, tetapi orang menciptakan dalam bayangannya suatu pelaku hukum (badan hukum) sebagai subjek hukum diperhitungkan sama dengan manusia. Sebagai pengikut teori fiktif ini dapat disebut *Houwing* dalam disertasinya *Subjectief recht, rechtssubject en rechtspersoon* (Leiden 1939), juga *Langemeyer*, di dalam hlm. 171.¹⁵

Teori organ dari *Otto von Gierke*, badan hukum itu adalah suatu realitas sesungguhnya sama seperti sifat kepribadian alam manusia ada di dalam pergaulan hukum. Hal itu adalah suatu "*leiblichgeistige Leberseinheit die Wollen und das Gewollte in Tat umsetzen kam*". Disini tidak hanya suatu pribadi yang sesungguhnya, tetapi badan hukum itu juga mempunyai kehendak atau kemauan sendiri yang dibentuk melalui alat-alat perlengkapannya (pengurus, anggota-anggotanya). Apa yang mereka putuskan, adalah kehendak atau kemauan dari badan hukum. Teori ini menggambarkan badan hukum sebagai suatu yang tidak berbeda dari manusia. Pengikut teori organ antara lain Mr. L.C. Polano "*Rechtspersoonlijkheid van vereeniging*" disertasi Leiden, 1910.¹⁶

Teori *propriete collective* dari *Planiol* (*gezamenlijke vermogens-theorie Molengraaff*). Menurut teori ini hak dan kewajiban badan hukum itu pada hakikatnya adalah kewajiban anggota bersama-sama. Disamping hak milik pribadi, hak milik serta kekayaan itu merupakan harta kekayaan bersama. Anggota-anggota tidak hanya dapat memiliki masing-masing untuk bagian yang tidak dapat dibagi, tetapi juga sebagai pemilik bersama-

¹⁵ *Ibid*, hlm. 7.

¹⁶ *Ibid*, hlm. 8-9.

sama untuk keseluruhan sehingga mereka secara pribadi tidak bersama-sama semuanya menjadi pemilik. Kita katakan, bahwa orang-orang yang berhimpun itu semuanya merupakan suatu kesatuan dan membentuk suatu pribadi, yang dinamakan badan hukum. Dengan demikian, badan hukum adalah suatu konstruksi yuridis saja. Sebagai pengikut diantaranya ialah *Star Busmann, Kranenburg*. Teori *propriete collective* itu berlaku untuk korporasi, badan hukum yang mempunyai anggota.¹⁷

Keberadaan Perseroan Terbatas sebagai suatu badan hukum diakui dengan tegas dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Perseroan Terbatas, dengan syarat bahwa status badan hukum Perseroan baru diperoleh setelah Akta Pendirian Perseroan Terbatas disahkan oleh Menteri Kehakiman dan HAM. Pengesahan Akta Pendirian ini, yang merupakan saat berubahnya status Perseroan menjadi badan hukum membawa konsekuensi bahwa pemegang saham perseroan tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian Perseroan melebihi nilai saham yang telah diambilnya.¹⁸

PT Mandala Airlines adalah suatu perusahaan penerbangan berbentuk badan hukum Perseroan Terbatas yang telah berhenti beroperasi per 1 Juli 2014¹⁹ telah dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan

¹⁷ *Ibid*, hlm. 9.

¹⁸ Gunawan Widjaja, *Tanggung Jawab Direksi atas Kepailitan Perseroan*, Edisi 1, Cet. I, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2003), hlm. 19.

¹⁹ <http://industri.bisnis.com/read/20150210/98/400847/mandala-airlines-resmi-pailit>, Rio Sandy Pradana, *Mandala Airlines Resmi Pailit*, (diakses pada tanggal 18 April 2018 Pkl. 19:00 WIB).

Negeri Jakarta Pusat melalui Putusan NO.48/PDT.SUS.PAILIT/2014/PN.JKT.PST tanggal 9 Februari 2015.

PT Mandala Airlines dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atas permohonannya sendiri sesuai ketentuan UU Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Untuk dinyatakan pailit, PT Mandala Airlines harus memenuhi syarat yang ditentukan dalam pasal 2 ayat (1) dan pasal 8 ayat (4) UU No. 37 Tahun 2004, yaitu adanya dua atau lebih kreditor, satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih, dan terpenuhi secara sederhana ketentuan Pasal 2 ayat (1) tersebut.

Dalam hal ini alasan PT Mandala Airlines dipailitkan karena adanya utang yang telah jatuh tempo dan tidak dapat dibayar kepada para kreditornya antara lain; PT Duta Kaliangga, Nurjadin Sumono Mulyadi & Partners (NSMP), PT Dinamika Praxis Komunikasi, PT Tiga Cipta Pariwisata, PT Jaringan Delta Female Indonesia, PT GNV Consulting Service, dan Hanafiah Ponggawa & Partners (HPRP), sehingga berdasarkan hal tersebut terpenuhi ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, bahwa Debitor mempunyai dua atau lebih Kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan, baik atas

permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya.²⁰

Dengan status pailit, maka secara hukum memberikan status sitaan umum terhadap seluruh harta kekayaan perusahaan sebagaimana ketentuan pasal 1 angka 1 UU No. 37 Tahun 2004 dan debitor kehilangan hak untuk mengurus harta kekayaannya sebagaimana ketentuan Pasal 24 ayat (1) UU No 37 Tahun 2004 dan oleh karenanya pengurus perusahaan yang telah pailit tidak memiliki kewenangan terhadap harta perusahaan yang telah berada dalam sitaan umum dan selanjutnya, saat status pailit dijatuhkan oleh Pengadilan Niaga maka Kurator diangkat untuk melakukan pengurusan dan pemberesan terhadap harta perusahaan yang jatuh pailit.²¹

Sehingga konsekuensi hukum terhadap badan hukum yang telah pailit adalah yang pertama, badan hukum tersebut sudah tidak berwenang untuk mengelola harta kekayaannya, yang kedua adalah hak dan kewajiban badan hukum dalam mengurus harta kekayaan beralih kepada Kurator yang ditunjuk dan diangkat berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga di Pengadilan Negeri, dan yang ketiga adalah pengurusan segala utang Debitor terhadap Kreditor yang terbagi atas Kreditor Preferen, Kreditor Separatis, dan Kreditor Konkuren beralih kepada Kurator yang mengurus dan membereskan.

²⁰ Indonesia, *Undang Undang tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, UU No. 37 Tahun 2004, LN. No. 37, Tahun 2004, TLN No. 4956, Pasal 2 ayat (1).

²¹ Ricardo Simanjuntak, *Op. Cit.*, hlm. 15.

Berdasarkan uraian diatas, maka harta kekayaan yang mana yang akan diurus dan dibereskan oleh Kurator dan bagaimana tanggung jawab dari perusahaan yang dinyatakan pailit terhadap utang-utangnya. Terkait hal tersebut maka Penulis tertarik untuk meneliti kepailitan PT Mandala Airlines dengan judul **“TANGGUNG JAWAB BADAN HUKUM YANG DINYATAKAN PAILIT TERHADAP KREDITOR-KREDITOR YANG UTANGNYA TELAH JATUH TEMPO (STUDI PUTUSAN NO. 48/PDT.SUS.PAILIT/2014/PN.JKT.PST. TANGGAL 9 FEBRUARI 2015)”**

1.2 Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang sudah Penulis paparkan, rumusan permasalahan yang akan Penulis teliti lebih lanjut untuk dijadikan fokus pembahasan dalam penulisan skripsi ini terdiri dari dua pertanyaan, yaitu:

1. Bagaimanakah tanggung jawab suatu badan hukum yang dinyatakan pailit terhadap kreditor-kreditornya yang utangnya telah jatuh tempo?
2. Bagaimana akibat hukum bagi badan hukum yang dinyatakan pailit terhadap para kreditornya dan bagaimana akibat hukumnya bagi pemegang saham dalam Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat NO.48/PDT.SUS.PAILIT/2014/PN.JKT.PST. Tanggal 9 Februari 2015?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui, menggambarkan, dan menganalisis mengenai tanggung jawab suatu badan hukum yang dinyatakan pailit terhadap kreditor-kreditornya yang utangnya telah jatuh tempo.
2. Untuk mengetahui, menggambarkan, dan menganalisis mengenai akibat hukum bagi badan hukum yang dinyatakan pailit terhadap para kreditornya dan akibat hukumnya bagi pemegang dalam Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat NO.48/PDT.SUS.PAILIT/2014/PN.JKT.PST. Tanggal 9 Februari 2015.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian skripsi ini diharapkan dapat bermanfaat untuk:

1.4.1 Manfaat Secara Teoritis;

Penulis berharap penelitian yang dilakukan ini dapat memberi masukan dalam kepustakaan ilmu pengetahuan di bidang hukum perusahaan dan hukum kepailitan, khususnya mengenai tanggung jawab badan hukum yang dinyatakan pailit terhadap kreditor-kreditor yang utangnya telah jatuh tempo dalam perkara kepailitan perusahaan penerbangan.

1.4.2 Manfaat Secara Praktis;

Penulis berharap agar peneliti dan pembaca yang membaca penelitian ini dapat mengetahui bagaimana tanggung jawab badan hukum yang dinyatakan pailit terhadap kreditor-kreditor yang utangnya telah jatuh tempo dilihat dari segi Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

1.4.3 Bagi Masyarakat Umum;

Penulis berharap agar masyarakat umum dapat lebih mengetahui tentang seluk beluk perkara kepailitan terhadap maskapai penerbangan.

1.5 Kerangka Teoritis dan Kerangka Konseptual

1.5.1 Kerangka Teoritis

Teori yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teori badan hukum. Teori fiktif dari *Von Savigny* berpendapat, badan hukum adalah semata-mata buatan negara saja. Sebetulnya menurut alam hanya manusia sajalah sebagai subjek hukum, badan hukum itu hanya suatu fiksi saja, yaitu sesuatu yang sesungguhnya tidak ada, tetapi orang menciptakan dalam bayangannya suatu pelaku hukum (badan hukum) sebagai subjek hukum diperhitungkan sama dengan manusia. Sebagai pengikut teori fiktif ini dapat disebut *Houwing* dalam disertasinya *Subjectief recht, rechtssubject en rechtspersoon* (Leiden 1939), juga *Langemeyer*, di dalam hlm. 171.²²

²² R. Ali Rido, *Badan Hukum dan Kedudukan Badan Hukum Perseroan, Perkumpulan, Koperasi, Yayasan, Wakaf*, Edisi 2, Cet. II, (Bandung: PT. ALUMNI, 2004), hlm. 7.

Teori organ dari *Otto von Gierke*, badan hukum itu adalah suatu realitas sesungguhnya sama seperti sifat kepribadian alam manusia ada di dalam pergaulan hukum. Hal itu adalah suatu "*leiblichgeistige Leberseinheit die Wollen und das Gewollte in Tat umsetzen kam*".²³ Disini tidak hanya suatu pribadi yang sesungguhnya, tetapi badan hukum itu juga mempunyai kehendak atau kemauan sendiri yang dibentuk melalui alat-alat perlengkapannya (pengurus, anggota-anggotanya). Apa yang mereka putuskan, adalah kehendak atau kemauan dari badan hukum. Teori ini menggambarkan badan hukum sebagai suatu yang tidak berbeda dari manusia. Pengikut teori organ antara lain Mr. L.C. Polano "*Rechtspersoonlijkheid van vereenigingen*" disertasi Leiden, 1910.²³

Teori *propriete collective* dari *Planiol* (*gezamenlijke vermogens-theorie Molengraaff*). Menurut teori ini hak dan kewajiban badan hukum itu pada hakikatnya adalah kewajiban anggota bersama-sama. Disamping hak milik pribadi, hak milik serta kekayaan itu merupakan harta kekayaan bersama. Anggota-anggota tidak hanya dapat memiliki masing-masing untuk bagian yang tidak dapat dibagi, tetapi juga sebagai pemilik bersama-sama untuk keseluruhan sehingga mereka secara pribadi tidak bersama-sama semuanya menjadi pemilik. Kita katakan, bahwa orang-orang yang berhimpun itu semuanya merupakan suatu kesatuan dan membentuk suatu pribadi, yang

²³ *Ibid*, hlm. 8-9.

dinamakan badan hukum. Dengan demikian, badan hukum adalah suatu konstruksi yuridis saja. Sebagai pengikut diantaranya ialah *Star Busmann, Kranenburg*. Teori *propriete collective* itu berlaku untuk koorporasi, badan hukum yang mempunyai anggota.²⁴

Dengan status badan hukum tersebut, suatu badan hukum mempunyai harta kekayaan sendiri, dan tanggung jawab sendiri. Tanggung jawab dan kekayaannya badan hukum terpisah dengan harta kekayaan milik organ perusahaan seperti direksi, dewan komisaris, dan pemegang saham. Hal ini berarti setiap kewajiban atau utang badan hukum hanya dilunasi dari harta kekayaan badan hukum itu sendiri. Hal tersebut sangat berbeda dibandingkan dengan tanggung jawab suatu perusahaan yang tidak berbentuk badan hukum.

Salah satu bentuk badan hukum adalah Perseroan Terbatas (PT). Pasal 1 angka 1 UUPT, yaitu "*Perseroan Terbatas, yaitu selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian*". "Perseroan" merujuk kepada modal PT yang terdiri dari sero-sero atau saham-saham, sedangkan kata "terbatas" merujuk kepada tanggung jawab pemegang saham yang luasnya hanya terbatas pada nilai nominal saham yang dimilikinya.

Perseroan terpisah dan berbeda dengan pemiliknya/pemegang saham, maka tanggung jawab pemegang saham hanya terbatas sebesar

²⁴ *Ibid*, hlm. 9

nilai sahamnya sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 3 ayat (1) UUPA: *“Pemegang saham Perseroan tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama Perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian Perseroan melebihi saham yang dimiliki”*. Ketentuan dalam ayat ini mempertegas bahwa pemegang saham hanya bertanggung jawab sebesar setoran atas seluruh saham yang dimilikinya dan tidak meliputi harta kekayaan pribadinya. Tanggung jawab terbatas ini memberikan fleksibilitas dalam mengalokasikan risiko dan keuntungan antara pemegang saham (*equity holders*) dan pemegang utang (*debt holders*), mengurangi biaya pengumpulan transaksi-transaksi dalam perkara tidak mampu membayar utang (insolvensi), dan mempermudah serta secara substansial menstabilkan harga saham.

1.5.2 Kerangka Konseptual

Agar tidak terjadi salah pengertian mengenai istilah dan terminologi dalam penelitian ini, berikut Penulis jabarkan mengenai definisi operasional yang digunakan dalam penelitian, antara lain:

1. Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan Debitor Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini.²⁵

²⁵ Indonesia, *Undang Undang Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, UU No. 37 Tahun 2004, LN No. 37 Tahun 2004, TLN No. 4956, Pasal 1 angka 1.

2. Kreditor adalah orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau Undang-undang yang dapat ditagih di muka pengadilan.²⁶
3. Debitor adalah orang yang mempunyai utang karena perjanjian atau Undang-undang yang pelunasannya dapat ditagih di muka pengadilan.²⁷
4. Kurator adalah Balai Harta Peninggalan atau orang perseorangan yang diangkat oleh Hakim Pengawas sesuai dengan Undang-undang ini.²⁸
5. Utang adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing, baik secara langsung maupun yang akan timbul dikemudian hari atau kontijen, yang timbul karena perjanjian atau undang-undang dan yang wajib dipenuhi oleh Debitor dan bila tidak dipenuhi memberi hak kepada Kreditor untuk mendapatkan pemenuhannya dari harta kekayaan Debitor.²⁹
6. Pengadilan adalah Pengadilan Niaga dalam lingkungan peradilan umum.³⁰
7. Badan Hukum adalah penyandang hak dan kewajibannya sendiri, yang memiliki suatu status yang dipersamakan dengan orang perorangan sebagai subyek hukum.³¹

²⁶ *Ibid*, Pasal 1 angka 2.

²⁷ *Ibid*, Pasal 1 angka 3.

²⁸ *Ibid*, Pasal 1 angka 5.

²⁹ *Ibid*, Pasal 1 angka 6.

³⁰ *Ibid*, Pasal 1 angka 7.

8. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus menerus dan yang didirikan, bekerja serta berkedudukan dalam wilayah Negara Republik Indonesia, untuk tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba.³²
9. Pemegang Saham adalah pemasok modal yang tanggung jawabnya tidak melebihi dari nilai saham yang diambalnya (modal yang disetor).³³
10. Tanggung jawab adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatunya (kalau terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan, dan sebagainya).³⁴

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Tipe Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang mencakup penelitian terhadap prinsip-prinsip hukum dan sistematika hukum, sejarah hukum, dan perbandingan hukum mengenai tanggung jawab badan hukum yang dinyatakan pailit terhadap utang-utang kepada

³¹ Gunawan Widjaja, *Tanggung Jawab Direksi atas Kepailitan Perseroan*, Edisi 1, Cet. I, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2003), hlm. 18.

³² Indonesia, *Undang Undang Tentang Wajib Daftar Perusahaan*, UU No. 3 Tahun 1982, TLN No. 7 Tahun 1982, TLN No. 3214, Pasal 1 huruf b.

³³ Agus Budiarto, *Kedudukan Hukum dan Tanggung Jawab Pendiri Perseroan Terbatas*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), hlm. 26.

³⁴ <https://kbbi.web.id/tanggung%20jawab>, Kamus Besar Bahasa Indonesia Online, *Tanggung Jawab*, (diakses pada tanggal 6 Juni 2018 Pkl. 08:00 WIB).

kreditornya, dimana penelitian dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka, atau disebut juga dengan penelitian kepustakaan.³⁵

1.6.2 Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis, yaitu apa yang tertulis dan lisan dan juga perilaku nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai suatu yang utuh.³⁶ Dengan penelitian yang bersifat deskriptif analitis ini maka digambarkan secara analitis mengenai tanggung jawab badan hukum yang dinyatakan pailit kepada para kreditornya. Dengan sifat penelitian yang demikian dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin yang dapat membantu memperkuat teori-teori dalam Kepailitan.

1.6.3 Alat Pengumpul Data

Penelitian ini menggunakan alat pengumpul data studi dokumen untuk memperoleh data sekunder yang bersumber dari bahan hukum, yaitu:

- a) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang terikat³⁷ berupa Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Undang-Undang No. 40

³⁵ Sri Mamudji, et.al., *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005), hlm. 9-11.

³⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cet. III (Jakarta: UI-Press, 1986), hlm 250.

³⁷ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Surabaya: Bayumedia, 2005), hlm. 295.

Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dan Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata), serta Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

- b) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi atau hal-hal yang berkaitan dengan isi bahan hukum primer serta implementasinya.³⁸ Bahan hukum sekunder yang Penulis gunakan adalah buku, jurnal ilmiah, penelusuran internet sebagaimana tercantum dan Daftar Pustaka.
- c) Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan memberikan pemahaman dan pengertian atas bahan hukum lainnya. Bahan hukum tersier yang Penulis gunakan adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum.

1.6.4 Analisis Data

Kegiatan yang dilakukan dalam analisis data penelitian hukum normatif ini dengan cara data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif yang mana analisa terhadap data tidak bisa dihitung dan hasil penelitian disajikan dalam bentuk rangkaian kalimat.

1.6.5 Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan Perpustakaan Universitas Esa Unggul.

³⁸ *Ibid.*

1.7 Sistematika Penulisan

Penulisan mendeskripsikan sistematika penulisan di dalam skripsi ini dimana keseluruhan sistematika penulisan skripsi ini merupakan satu kesatuan yang sangat berhubungan antara satu dengan yang lainnya. Adapun sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini, penulis akan menguraikan mengenai: Latar Belakang; Rumusan Masalah; Tujuan Penulisan; Manfaat Penulisan; Kerangka Teoritis dan Kerangka Konseptual; Metode Penelitian; Sistematika Penulisan.

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG KEPAILITAN

Dalam bab ini, penulis akan menguraikan mengenai: Definisi Kepailitan; Dasar Hukum Kepailitan di Indonesia; Asas-asas Hukum Kepailitan; Tujuan dan Fungsi Kepailitan; Syarat Permohonan Pailit; Pihak-pihak Yang Dapat Memohonkan dan Dimohonkan Pailit; dan Akibat Hukum Pernyataan Pailit.

BAB III TEORI BADAN HUKUM DAN PERSEROAN TERBATAS

Dalam bab ini, penulis akan menguraikan Sub Bab Pertama mengenai Teori Badan Hukum terdiri dari Definisi Badan

Hukum; Teori-Teori Badan Hukum; Kemampuan dari Badan Hukum; Perbuatan Badan Hukum; Kedudukan Badan Hukum Perseroan; Tanggung Jawab Badan Hukum, dan Sub Bab Kedua mengenai Perseroan Terbatas yang terdiri dari Definisi Perseroan Terbatas; Perseroan Terbatas Sebagai Badan Hukum; Pendirian Perseroan Terbatas Berdasarkan Perjanjian; Asas-asas Perseroan Terbatas; Teori Tanggung Jawab Perseroan Terbatas.

BAB IV ANALISA KEPAILITAN PT MANDALA AIRLINES DAN TANGGUNG JAWAB BADAN HUKUM YANG DINYATAKAN PAILIT TERHADAP KREDITOR-KREDITOR YANG UTANGNYA TELAH JATUH TEMPO

Dalam bab ini, penulis akan menguraikan Sub Bab pertama mengenai Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta NO.48/PDT.SUS.PAILIT/2014/ PN.JKT.PST. tanggal 9 Februari 2015 yang menguraikan mengenai Kasus Posisi dan Fakta Hukum; Sub Bab kedua mengenai tanggung jawab suatu badan hukum yang dinyatakan pailit; dan Sub Bab ketiga mengenai akibat hukum bagi badan hukum yang dinyatakan pailit dan akibat hukumnya bagi pemegang saham dalam Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat NO.48/PDT.SUS.PAILIT/2014/ PN.JKT.PST. tanggal 9 Februari 2015.

BAB V PENUTUP

Dalam bab ini, penulis akan memberikan kesimpulan dan saran dari keseluruhan pembahasan dalam penulisan skripsi ini.